

BAB V

PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penentuan arah kiblat masjid masih banyak yang menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, terutama dalam penentuan arah kiblat masjid khususnya di Kelurahan Kagungan Kota Serang Provinsi Banten yang sebagian besar masih menggunakan kompas sebagai indikator arah kiblat dan juga ada yang menggunakan arah matahari tenggelam atau ke Barat, utamanya masjid yang tua kecuali masjid yang di bangun saat ini sudah menggunakan dasar-dasar ilmu falak seperti menggunakan bandul yang tetap memperhitungkan azimuth mataharinya.
2. Teori penentuan arah kiblat bisa menggunakan trigonometri bola dan navigasi/ penunjuk. Adapun cara penerapan metoda ilmu falak penentuan arah kiblat masjid, yaitu melihat benda-benda langit dan menggunakan alat bantu.
3. Perbedaan Arah Kiblat tidak boleh di biarkan begitu saja kerana 1° saja menyimpang bisa mencapai 136 km jaraknya dari arah kiblat sebenarnya yakni luas Tanah Haram. Sedangkan Kota Serang hanya mempunyai toleransi sebesar $0^\circ 33'$ atau 75 km dari arah kiblat sebenarnya.

B. Saran-saran.

Adapun saran-saran penulis yakni:

1. Kepada orang-orang yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama setempat di harapkan supaya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pentingnya penentuan arah kiblat Masjid.
2. Kepada masyarakat umum terutama masyarakat setidaknya memperhatikan arah kiblat pada Masjid yang akan di bangun dan melaporkan ke Departemen Agama setempat pada saat akan membangun masjid atau perbaikan arah kiblat masjid setempat.
3. Kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, terutama dalam mempelajari ilmu falak hukumnya fardhu ain, sedangkan menentukan arah kiblat hukumnya fardhu qifayah. Olehnya itu di haruskan memberikan bimbingan kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Serang pada khususnya untuk mengetahui tata cara penentuan arah kiblat.
4. Penggunaan kompas kiblat memang bagus akan tetapi di sisi lain digunakan sebagai jangka pendek. Artinya dapat dipergunakan pada waktu darurat akan tetapi tidak dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah kiblat masjid maupun langgar.
5. Sebaiknya seluruh mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat mempelajari ilmu falak demi untuk pengembangan kualitas masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil.